



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suwarto Bin Agus Sidik (alm);
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 04 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bendulmerisi Jaya Besar Timur No. 78 RT/ RW 003/ 012 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu " sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Oppo warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
dirampas untuk Negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa juga pun untuk memakai kesempatan itu “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan Nomor perjudian togel dari masyarakat yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama BANDI (DPO) yang bertindak sebagai Bandar untuk menyertorkan uang dan nomor togel hasil pembelian (tombokan dari orang lain) yang telah dibeli kepada terdakwa. Lalu pada Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menerima pembelian (tombokan togel) dari orang lain dengan total pembelian sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). lalu Nomor pembelian togel beserta uang tombokan tersebut oleh terdakwa dicatat didalam HP miliknya dan selanjutnya disetorkan kepada BANDI yang bertindak sebagai Bandar;

Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas (hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya) perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para saksi (petugas kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dimana saat itu berhasil menemukan sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menerima pembelian atau tombokan nomor togel tersebut dari masyarakat umum dan terdakwa biasanya akan mendapat imbalan uang dari pembeli yang menang (nomornya tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar) sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dari BANDI (Bandar) akan mendapat bagian sebesar 20 % dari jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa;

Adapun cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

- Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SACHYUDI IMAM, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa saksi SACHYUDI IMAM, SH bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo – Surabaya;
 - Bahwa saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan kepada terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK karena telah bermain judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya;
 - Bahwa pada awalnya saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa ada orang di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya dan orang yang sering bermain / menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan orang yang sedang melakukan judi Pragmatic secara online dengan menggunakan sarana HP dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saat itu saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain melihat atau mengetahui secara langsung bahwa orang tersebut yaitu terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK sedang bermain judi jenis togel dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan memakai sarana HP miliknya;
- Bahwa lalu saksi AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dan ditemukan : sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK diterangkan bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dengan cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
 - Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja;

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH, (keterangan dibacakan) sebagai berikut:

- Bawa benar saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bekerja sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo – Surabaya.
- Bawa benar saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bersama dengan anggota yang lain telah melakukan penangkapan kepada terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK karena telah bermain judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bawa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya
- Bawa benar pada awalnya saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa ada orang di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya dan orang yang sering bermain / menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bawa benar lalu saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan orang yang sedang melakukan judi Pragmatic secara online dengan menggunakan sarana HP dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya
- Bawa benar saat itu saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH bersama dengan anggota yang lain melihat atau mengetahui secara langsung bahwa orang tersebut yaitu terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK JAYA sedang bermain judi jenis togel dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan memakai sarana HP miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar lalu saksi AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dan ditemukan : sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bawa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK diterangkan bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dengan cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
 - Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombatar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombatar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bawa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya telah menjual / menerima titipan nomor judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama BANDI (DPO) yang bertindak sebagai Bandar untuk menyertorkan uang dan nomor togel hasil pembelian (tombokan dari orang lain) yang telah dibeli kepada terdakwa lalu pada Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menerima pembelian (tombokan togel) dari orang lain dengan total pembelian sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Nomor pembelian togel beserta uang tombokan tersebut oleh terdakwa dicatat didalam HP miliknya dan selanjutnya disetorkan kepada BANDI yang bertindak sebagai Bandar selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas (hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya) perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para saksi (petugas kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dimana saat itu berhasil menemukan sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menerima pembelian atau tombokan nomor togel tersebut dari masyarakat umum dan terdakwa biasanya akan mendapat imbalan uang dari pembeli yang menang (nomornya tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar) sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dari BANDI (Bandar) akan mendapat bagian sebesar 20 % dari jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :

- Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah HP merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SACHYUDI IMAM, SH dan saksi FEBIAN LASADEWA KUNCORO, SH sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Wonokromo – Surabaya telah melakukan penangkapan kepada terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK karena telah bermain judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya;
- Bahwa benar pada awalnya saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa ada orang di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya dan orang yang sering bermain / menjual nomor togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya lalu saksi SACHYUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan orang yang sedang melakukan judi Pragmatic secara online dengan menggunakan sarana HP dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bawa benar saat itu saksi SACHYUDI IMAM, SH bersama dengan anggota yang lain melihat atau mengetahui secara langsung bahwa orang tersebut yaitu terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK sedang bermain judi jenis togel dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan memakai sarana HP miliknya lalu saksi AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK bersama dengan anggota yang lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dan ditemukan : sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bawa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK diterangkan bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK dengan cara permainan jugi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlembarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang di janjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
 - Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang di janjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlembar atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bawa benar terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja;

- Bawa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Agus Suwarto Bin Agus Sidik (alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam perkara ini adalah tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, karena dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedang yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dimana pengharapan itu dapat bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AGUS SUWARTO Bin AGUS SIDIK pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya telah menjual / menerima titipan nomor judi togel dengan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk menjual atau menerima tombokan nomor perjudian togel dari masyarakat yang akan membeli nomor togel kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi temannya bernama BANDI (DPO) yang bertindak sebagai Bandar untuk menyetorkan uang dan nomor togel hasil pembelian (tombokan dari orang lain) yang telah dibeli kepada terdakwa lalu pada Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib terdakwa menerima pembelian (tombokan togel) dari orang lain dengan total pembelian sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Nomor pembelian togel beserta uang tombokan tersebut oleh terdakwa dicatat didalam HP miliknya dan selanjutnya disetorkan kepada BANDI yang bertindak sebagai Bandar selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas (hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Pasar Besar Jl. Bendul Merisi – Surabaya) perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian sehingga para saksi (petugas kepolisian) melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana saat itu berhasil menemukan sebuah HP merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana terdakwa menerima pembelian atau tombokan nomor togel tersebut dari masyarakat umum dan terdakwa biasanya akan mendapat imbalan uang dari pembeli yang menang (nomornya tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar) sekitar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dari BANDI (Bandar) akan mendapat bagian sebesar 20 % dari jumlah uang yang disetorkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar cara permainan judi togel tersebut adalah terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp 1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila pembeli kena atau keluar nomor yang di belinya adalah sebagai berikut :
 - Apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp 1.000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer atau menerima titipan dari para penombok nomor judi togel tersebut setiap hari dimana terdakwa dalam hal ini tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- Sebuah HP merk Oppo warna hitam;
- Uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwarto Bin Agus Sidik (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Oppo warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 2301/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh kami, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Fathol Rasyid, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.